

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu cara mengelola (*management*) risiko yang sering dilakukan oleh pelaku usaha terkait dengan pelayaran, yaitu dengan penutupan asuransi kerugian laut sebagaimana dalam Pasal 41 Ayat 3 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tujuannya, jika terjadi risiko maka pelaku usaha dapat mengurangi atau membagi resiko tanggungjawab yang mungkin akan terjadi, atau mengalihkan seluruh resiko kepada perusahaan asuransi.

Asuransi merupakan suatu sistem pengalihan risiko dari suatu pihak kepada pihak lain. Dasar hukum asuransi salah satunya diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹

Kerugian yang timbul dapat diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, tidak hanya diakibatkan dari pihak tertanggung saja melainkan dapat pula timbul karena diakibatkan oleh pihak ketiga. Tertanggung yang mengasuransikan harta bendanya kepada perusahaan asuransi, apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga, maka tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian dari pihak asuransi dan pihak asuransi dengan menggunakan hak subrogasi bisa menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga.

Pelaksanaan hak subrogasi dalam sengketa asuransi adalah suatu proses bagi pemegang polis asuransi untuk mengambil alih hak klaim korban dari pihak yang menderita kerugian. Hak subrogasi ini menempatkan perusahaan asuransi dalam posisi mewakili korban yang mengalami kerugian dan menuntut ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Dalam

¹Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), hal. 77.

praktiknya, hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pemegang polis dengan mempercepat proses penggantian kerugian, serta dapat mencegah terjadinya fraud dalam klaim asuransi.

Subrogasi diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Penjelasanannya yaitu penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan mendapat semua hak-hak yang ada pada tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Jika tertanggung mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada penanggung, maka penanggung juga mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga penyebab kerugian terjadi.

Penerapan hak subrogasi dalam sengketa asuransi memegang peran penting dalam proses klaim. Dalam situasi di mana pihak yang menyebabkan kerugian tidak mau memberikan ganti rugi atau perusahaan asuransi tidak mampu menyelesaikan klaim, hak subrogasi dapat mempercepat proses pemulihan terhadap kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, jika seorang pengemudi mobil menabrak mobil milik orang lain yang diasuransikan, pemilik mobil diasuransikan dapat menggunakan hak subrogasi untuk mengambil alih klaim dari pemilik kendaraan dan melunasi kerugian yang diderita oleh kedua pihak.

Namun dalam praktiknya, penuntutan hak subrogasi banyak menimbulkan sengketa hukum. Sengketa hukum ini biasanya disebabkan karena pihak ketiga melalaikan tanggung jawabnya untuk melaksanakan tuntutan hak subrogasi dengan cara tidak mau membayar ganti kerugian dengan berbagai macam alasan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak Asuransi yang telah membayar klaim kepada tertanggung. Sengketa hukum yang terjadi mengenai tuntutan hak subrogasi dilakukan oleh para pihak sampai ke pengadilan agar para pihak bisa mendapatkan hak yang seadil-adilnya.

Salah satu putusan pengadilan yang menjelaskan tentang sengketa prinsip subrogasi yaitu Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 PK/Pdt/2018. Subjek atau para pihak dalam putusan tersebut yaitu PT. Asuransi Indrapura sebagai perusahaan asuransi dan juga sebagai pihak penggugat, PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya sebagai perusahaan pengangkutan laut pemilik kapal penarik (*Tugboat PUTRA BESS 005*) dan juga

sebagai pihak tergugat sekaligus sebagai pihak ketiga, serta PT. Surya Karya Cipta Makmur sebagai pihak bertanggung dan juga sebagai pemilik kapal tongkang (*TK. CIPTA MAKMUR I*). Sedangkan objek dalam putusan berupa dokumen yang disengketakan oleh para pihak, yaitu Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Letter of Subrogation*).

Kasus ini bermula saat kapal tongkang CIPTA MAKMUR I milik PT. Surya Karya Cipta Makmur yang digandeng kapal tugboat PUTRA BESS 005 milik PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya melakukan kegiatan pelayaran dengan mengangkut barang berupa 5.122,665 ton coeper slag yang bertolak dari Gresik, Jawa Timur dengan tujuan Batam, Provinsi Riau. Pada saat sebelum berlayar, keadaan kapal dinyatakan sudah laik laut dan kondisi cuaca yang sedang-sedang saja sehingga diputuskan kapal tersebut berangkat berlayar. Namun, pada saat pelayaran tiba-tiba cuaca berubah menjadi buruk. Yang kemudian nahkoda kapal tugboat PUTRA BESS 005 mengambil keputusan untuk mencari perlindungan di sekitar daerah Karimun Jawa. Sesampainya di Karimun Jawa, tongkang CIPTA MAKMUR I di tambatkan pada kapal tongkang lain yaitu Tongkang SOEKAWATI 18. Pada saat proses penambatan tiba-tiba Tongkang CIPTA MAKMUR I terbalik dan menimpa Tongkang SOEKAWATI 18 sehingga mengakibatkan kerusakan pada kedua kapal.

Dilaporkan bahwa kapal Tongkang CIPTA MAKMUR I mengalami kerugian total dengan nilai Rp. 3.850.000,00,00 dan PT. Surya Karya Cipta Makmur sebagai pemilik kapal yang telah mengasuransikan kapalnya di PT. Asuransi Indrapura telah mendapatkan ganti rugi total atas kerugian yang dialami. Sehubungan PT. Asuransi Indrapura yang telah membayar ganti kerugian kepada PT. Surya Karya Cipta Makmur, maka PT. Surya Karya Cipta Makmur mengeluarkan (*Letter of Subrogation*) kepada PT. Asuransi Indrapura.

Permasalahan baru muncul, ketika PT. Asuransi Indrapura ini menuntut PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya untuk membayar seluruh kerugian atas rusaknya kapal tongkang CIPTA MAKMUR I, karena menurut laporan dari pihak Marine Surveyor yang ditunjuk oleh PT. Asuransi Indrapura beranggapan bahwa anak buah kapal (ABK) kapal Tugboat PUTRA BESS 005 melakukan kelalaian sehingga terjadi kecelakaan dan perusahaan pelayaran PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya sebagai pemilik kapal tugboat bertanggungjawab terhadap

keselamatan kapal. Hal tersebut dilakukan atas dasar pelimpahan hak (*Letter of Subrogation*) yang diberikan dari PT. Surya Karya Cipta Makmur.

Adapun dalam kasus perdata antara PT. Asuransi Indrapura melawan PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya yang berkaitan dengan PK, yakni bermula ketika diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Jbi telah diputus pada tanggal 31 Juli 2013, putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan hakim menolak gugatan provisi penggugat. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 60/PDT/2011/PT.JBI., tanggal 6 Januari 2014 membatalkan putusan PN Jambi.

PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya kemudian mengajukan upaya hukum kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2366K/Pdt/2014, tanggal 23 Maret 2015. Tidak berhenti sampai disitu, untuk mencari keadilan, PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan alasan kekhilafan hakim yang menjadi dasar mengajukan PK. Namun, PK tersebut juga ditolak oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI DALAM SENGKETA ASURANSI RANGKA KAPAL (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 PK/Pdt/2018)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum penanggung (Perusahaan Asuransi), tertanggung dan pihak ke tiga dalam hal subrogasi menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi rangka kapal dalam perkara perusahaan PT. Asuransi Indrapura melawan PT. Pelayaran Nasional Fajar

Marindo Raya Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 PK/Pdt/2018?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan hukum penanggung (Perusahaan Asuransi), tertanggung dan pihak ke tiga dalam hal subrogasi menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji tentang implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi rangka kapal dalam perkara Perusahaan PT. Asuransi Indrapura melawan PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 PK/Pdt/2018.

2. Manfaat Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat keilmuan khususnya dalam bidang hukum asuransi, hukum perjanjian pengangkutan atau ilmu hukum pada umumnya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

2) Secara Praktis

- a. Bagi Perusahaan Asuransi
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam hal pemberian ganti rugi, serta terkait penerapan prinsip subrogasi.
- b. Bagi Perusahaan Pelayaran
Diharapkan dengan penelitian ini, perusahaan pelayaran dapat mengetahui akan tanggungjawabnya.

c. Bagi Hakim dan Penegak Hukum Lainnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada penegak hukum agar dapat menerapkan hukum secara konsekuen agar terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

D. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Perjanjian asuransi (*contract of indemnity*) berlangsung antara dua pihak yang berkepentingan, yaitu antara penanggung (*insurer, underwriter*) dengan yang tertanggung (*assured*)².

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian asuransi.³

Dalam Pasal 246 KUHD dijelaskan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Seterusnya di dalam Pasal 250 KUHD dijelaskan bahwa asuransi hanya dapat ditutup jika yang tertanggung mempunyai kepentingan (*interest*) atas hak milik yang ditanggung. Ini berarti, asuransi hanya dapat ditutup atas kepentingan yang boleh dipertanggungkan (*insurable interest, insurable property*). Bukan hanya sekedar boleh dipertanggungkan, tetapi juga asuransi hanya dapat ditutup atas dipertanggungkan, tetapi juga asuransi hanya ditutup atas insurable interest, misalnya barang yang diperoleh secara sah (legal) dan dari segi pengangkutan, tujuan pengangkutan harus legal (Pasal 599 KUHD).⁴

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal.⁵

² Radiks Purba, *Asuransi Angkutan Laut*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 1

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 49.

⁴ Radiks Purba, *Asuransi Angkutan Laut*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal 1-2

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hal. 49.

Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.

1) Kesepakatan (*Consensus*)⁶

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- a. Benda yang menjadi objek asuransi;
- b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- c. Evenement dan ganti kerugian;
- d. Syarat-syarat khusus asuransi;
- e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu.

2) Kewenangan (*Authority*)⁷

Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

3) Objek Tertentu (*Fixed Object*)⁸

Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada Perjanjian Asuransi Kerugian.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid.* hal. 50 - 51

⁸ *Ibid.* hal. 51

Apabila tertanggung tidak dapat membuktikannya, maka akan timbul anggapan bahwa tertanggung tidak mempunyai kepentingan apa-apa, hal mana mengakibatkan asuransi batal (*null and void*).

Menurut ketentuan Pasal 599 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda yang oleh undang-undang dilarang diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.

4) Kuasa yang Halal (*Legal Cause*)⁹

Kuasa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Berdasarkan kuasa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi kedua belah pihak berprestasi, tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi.

5) Pemberitahuan (*Notification*)¹⁰

a. Teori objektifitas (*objectivity theory*)

Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tertentu harus jelas dan pasti. Jenis, identitas, dan sifat objek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan.

Pada kenyataannya penerapan teori objektifitas diikuti oleh pembuat undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHD. Tertanggung wajib memberitahukan dengan jujur dan jelas kepada tertanggung mengenai sifat objek asuransi. Tertanggung yang tidak jujur diancam dengan sanksi kebatalan terhadap asuransi yang diadakannya dengan penanggung.

⁹ *Ibid.* hal. 52

¹⁰ *Ibid.* hal. 53

Kepastian hukum perjanjian asuransi tergantung pada perjanjian tertulis dalam bentuk polis yang memuat jenis, identitas, dan sifat yang jelas dan lengkap mengenai objek asuransi, termasuk juga syarat khusus (*policy clause*) cara mengatasi mengatasi kemungkinan adanya cacat tersembunyi pada objek asuransi.

b. Pengaturan Pemberitahuan dalam KUHD

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal.

Untuk menyatakan kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua pihak, dari sudut pandang ilmu hukum terdapat dua teori perjanjian, yaitu:

- 1) Teori tawar-menawar (*bargaining theory*)¹¹, menurut teori ini setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua belah pihak apabila penawaran (*offer*) dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan (*acceptance*) oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya. Keunggulan teori ini adalah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak dalam asuransi antara tertanggung dan penanggung.
- 2) Teori penerimaan (*acceptance theory*)¹², menurut teori ini perjanjian asuransi terjadi dan mengikat pihak-pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh diterima oleh tertanggung, atas nota persetujuan ini kemudian dibuatkan akta perjanjian asuransi oleh penanggung yang disebut polis asuransi.

¹¹ *Ibid.* hal. 54

¹² *Ibid.* hal. 55

Berdasarkan teori diatas maka perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.

Dari ketentuan Pasal 246 KUHD yang memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan asuransi, maka di jumpai beberapa unsur sebagai berikut:

1) Asuransi sebagai suatu perjanjian

Di dalam perumusan Pasal 246 KUHD tentang arti Asuransi atau pertanggungan itu ada unsur suatu perjanjian, maka dapatlah dikatakan asuransi itu juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*tegoeder trouw good faith*). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPperdata.

2) Asuransi sebagai perjanjian ganti rugi (*contract of indemnity*)

Di dalam perjanjian pertanggungan pihak penanggung terikat untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung sehingga sebenarnya Asuransi itu merupakan perjanjian ganti rugi (*contract of indemnity*).

3) Di dalam Asuransi juga dikenal adanya asas kepentingan (*insurable interest*)

Salah satu syarat di dalam perjanjian pertanggungan adalah bahwa pihak tertanggung diharuskan mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan. Dalam hal ini penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebagai akibat suatu kerugian yang mungkin dideritanya, karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penggantian kerugian harus dibayar oleh penanggung kepada tertanggung yang menderita kerugian. Hal ini dengan sendirinya akan terlaksana, apabila tertanggung benar-benar mempunyai kepentingan terhadap kerugian yang diderita tersebut; jadi harus ada hubungan hukum tertentu antara

tertanggung dengan benda yang diasuransikan/ dipertanggungkan. Asas kepentingan seperti yang dimaksud tersebut dapat di jumpai dalam Pasal 250 KUHD:

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian”.

4) Adanya unsur pembayaran premi.

Di dalam perjanjian pertanggungan juga diharuskan adanya pembayaran premi oleh tertanggung.

Pada umumnya besarnya pembayaran premi yang dibebankan kepada tertanggung lebih kecil dari jumlah yang dipertanggungkan dan yang merupakan maksimum tanggung jawab penanggung untuk membayar ganti rugi bila terjadi kerusakan atau kerugian secara keseluruhan (*totally lost*).

5) Di dalam perjanjian pertanggungan juga dijumpai unsur peristiwa dan kausalitas.

Di dalam perjanjian pertanggungan harus ada peristiwa tertentu, peristiwa mana harus diharapkan secara normal tidak akan terjadi. Jadi dengan kata lain bahwa peristiwa itu bisa mungkin terjadi (*incidents which may happen*) dan bukan suatu peristiwa yang harus atau mesti terjadi (*events which must happen*). Atau dengan kata lain peristiwa yang dimaksudkan dalam perjanjian pertanggungan, haruslah peristiwa yang tidak diduga-duga (*fortuitous accidents*). Dan peristiwa yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang diderita tertanggung itu harus ada hubungan kausal dengan bahaya tadi. Hubungan kausal sedemikian itu dalam praktik di jumpai di dalam pertanggungan laut yang menganut doktrin kausalitas Inggris, yaitu *“causa proxima non remota spectatur”* sedang Indonesia menganut ajaran kausalitas teori subjektif adequate dari Von Kriest seperti yang terdapat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata.

Di samping asas-asas dan unsur-unsur penting yang terdapat dalam pengertian pertanggungan pada Pasal 246 KUHD tersebut terdapat suatu ketentuan tentang *subrogasi*

seperti yang di tegaskan dalam Pasal 284 KUHD, pasal mana sangat erat hubungan dengan Pasal 1366 KUH Perdata. Pasal 284 KUHD tersebut berbunyi:

“Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggung mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian itu, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang ketiga itu”.

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil hak menagih ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan kerugian, setelah penanggung melunasi kewajibannya kepada tertanggung. Berbeda halnya dengan yang tertuang dalam Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.” Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit. Konsepsi digunakan juga untuk memberi pegangan pada proses penelitian, oleh karena itu dalam rangka penelitian ini perlu dirumuskan serangkaian definisi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.¹³

Berdasarkan uraian kerangka teori tersebut, dijelaskan konsep-konsep dasar atau istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, antara lain:

- a. Subrogasi merupakan peralihan hak dari tertanggung kepada penanggung untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian

¹³ Masri Singarimbun, dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hal. 34

terhadap obyek pertanggungan dari tertanggung sesaat setelah penanggung membayar ganti rugi tersebut kepada tertanggung sesuai jaminan polis.¹⁴

- b. Asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.¹⁵
- c. Penanggung yaitu pihak yang menerima premi dari tertanggung dan menanggung resiko atas kerugian dan musibah yang menimpa harta benda yang menjadi objek pertanggungan.¹⁶
- d. Tertanggung adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan terhadap harta benda yang menjadi objek pertanggungan.¹⁷
- e. Objek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.¹⁸
- f. Asuransi Rangka kapal (Marine Hull) adalah pertanggungan atas kerugian karena rusak atau musnahnya badan kapal termasuk mesin serta peralatannya yang sedang berlayar yang disebabkan oleh bahaya alam dilautan atau sebab – sebab lain yang dipertanggungkan.¹⁹
- g. Polis adalah bukti tertulis adanya perjanjian asuransi.²⁰
- h. Premi adalah Jumlah uang yang disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh maslahat pertanggungan.²¹
- i. Pengalihan adalah proses/cara/perbuatan mengalihkan; pemindahan; penggantian.²²
- j. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termaksud keadaan

¹⁴ Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Asuransi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 42

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 6, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 5

¹⁶ *Ibid*, hal.8.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Indonesia, *Undang – undang Tentang Perasuransian*, UU No. 40 tahun 2014, ps. 25

¹⁹ Ade Hari Siswanto, *Modul Perkuliahan Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: UEU 2010), hal. 31.

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang*, ps. 255

²¹ A. Rasyid Muhammad, *Tata Cara dan Manfaat Asuransi Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Ruhama, 1995), hal.8.

²² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/ Daring (dalam Jaringan)”, <http://kbbi.web.id/>, diakses 4 Mei 2021.

yan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.²³

- k. Tongkang dan poonton adalah kapal kargo yang tidak di gerakkan oleh peralatan mekanik dan mencakup tongkang dan poonton dengan awak atau tanpa awak namun tidak termasuk tongkang akomodasi.²⁴
- l. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.²⁵
- m. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.²⁶
- n. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.²⁷
- o. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.²⁸
- p. Nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

²³ Indonesia, *Undang-undang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, L.N. No. 64 Tahun 2008, T.L.N No. 4849, ps. 1 angka (36)

²⁴ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia*, Bab III, 2009.

²⁵ Indonesia, *Undang-undang Pelayaran*, UU No. 17, Op,Cit., ps. 1 angka 1.

²⁶ *Ibid.*, ps. 1 angka 2

²⁷ *Ibid.*, ps 1 angka 3.

²⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka 40.

²⁹ *Ibid.*, ps. 1 angka 41.

sekunder saja. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini berkaitan dengan isi dari putusan terkait yaitu ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di dalam hukum asuransi dan implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi rangka kapal berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 PK/Pdt/2018.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.³⁰ Penelitian ini menelaah tentang isi putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 PK/Pdt/2018 berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus hukum dengan tipe studi kasus putusan pengadilan (*judicial case study*), yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaian melalui pengadilan.³¹ Penelitian ini didasarkan pada studi kasus sengketa asuransi rangka kapal yang penyelesaiannya melalui pengadilan tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sengketa tersebut lalu diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No. 322 PK/Pdt/2018 tentang tuntutan hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi rangka kapal.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 50

³¹ *Ibid*, hal. 150.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut kemudian dipelajari dan dianalisis yang disebut sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- f. Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi Nomor 10/PDT.G/2013/PN.JBI.
- g. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 10/PDT.G/2013/PN.JBI
- h. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2366K/PDT/2014
- i. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Nomor 2366 K/Pdt/2014

2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah: Rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian.³²

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: bibliografi, kamus, dll.³³

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari bab 1 (satu) sampai dengan bab 5 (lima), dimana dalam tiap bab mengandung beberapa sub bab dengan pokok-poko pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- b. Bab 2 merupakan pembahasan tentang tinjauan pustaka tinjauan umum tentang pelayaran dan kapal, tinjauan umum mengenai kecelakaan kapal, tinjauan umum tentang perjanjian asuransi, tinjauan umum asuransi laut, tinjauan umum asuransi rangka kapal (Marine Hull and Machinery), tinjauan umum subrogasi dalam asuransi, tinjauan umum tentang ganti rugi dan tanggung jawab hukum pihak ketiga.
- c. Bab 3 merupakan pembahasan tentang gambaran umum mengenai hak dan kewajiban penanggung terhadap klaim asuransi rangka kapal (Marine Hull and Machinery) dalam praktek pertanggung, kronologis terjadinya kerugian atas kapal tongkang TK. Cipta Makmur I, gambaran umum tentang pemberian ganti rugi dari PT. Asuransi Indrapura kepada PT. Surya Karya Cipta Makmur dan hak subrogasi penanggung setelah membayar klaim tertanggung, kasus posisi perkara sengketa hukum subrogasi antara PT. Asuransi Indrapura melawan PT. Pelnas Fajar Marindo Raya.
- d. Bab 4 merupakan analisa tentang proses penyelesaian klaim asuransi rangka kapal (Marine Hull and Machinery) dalam praktek pertanggung, kedudukan hukum penanggung (Perusahaan Asuransi), tertanggung dan pihak ketiga dalam hal subrogasi menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia, studi kasus Peninjauan Kembali Nomor 322 PK/Pdt/2018 Perkara Perdata Antara PT. Asuransi Indrapura Melawan PT. Pelnas Fajar Marindo Raya.
- e. Bab 5 merupakan kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan dari pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya akan diuraikan dalam bab 5 ini.